



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | PUTRA SELAMAT alias BOTAK |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjungbalai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/9 Nopember 1985 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/68/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/68.a/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram;
 - B. 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor kartu 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704;Dirampas untuk dimusnahkan;
- C. Uang sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Klemensi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK menemui temannya yang bernama panggilan WENDI (dalam proses penyelidikan) sebagai penjual Narkotika jenis shabu di Simpang Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada WENDI, setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan WENDI dipinggir jalan kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada WENDI lalu terdakwa disuruh menunggu dan tidak berapa lama kemudian WENDI datang kembali dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran shabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada WENDI, lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumahnya lalu menyimpannya di halaman rumah, kemudian shabu tersebut akan terdakwa jual kembali sehingga terdakwa memperoleh keuntungan.

- Selanjutnya terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu paket dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus kecil atau paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus kecil atau paket kecil dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi ke Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk menjual kembali Narkotika jenis shabu miliknya tersebut kepada pembeli, lalu antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa berhasil menjual 2 (dua) bungkus kecil atau paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus kecil atau paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan shabu tersebut sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 05.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu dipinggir Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu datanglah saksi CHAIRUL UMAM (Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran/ undercover buy) menemui terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa ada Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi CHAIRUL UMAM menyetujuinya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa letakkan dipinggir jalan yang tidak jauh dari terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu miliknya tersebut kepada saksi CHAIRUL UMAM dan pada saat itu saksi CHAIRUL UMAM dengan dibantu oleh saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi MASTOR RITONGA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing Petugas Kepolisian) langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya, kemudian juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone realme dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotoranya 2 (dua) gram atau berat bersihnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3937/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. PUTRA SELAMAT alias BOTAK, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. PUTRA SELAMAT alias BOTAK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa PUTRA SELAMAT alias BOTAK sedang duduk-duduk dipinggir Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, lalu datanglah saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi MASTOR RITONGA yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saksi CHAIRUL UMAM bersama dengan saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi MASTOR RITONGA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah *miliknya*, kemudian juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone realme dan uang tunai sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama panggilan WENDI (dalam proses penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Simpang Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotoranya 2 (dua) gram atau berat bersihnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3937/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2 (dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. PUTRA SELAMAT alias BOTAK, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. PUTRA SELAMAT alias BOTAK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dalam operasi Antik;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa rekan Saksi yakni Saksi Chairul Umam melakukan penyamaran dengan cara *undercover buy* dan menemui Terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Chairul Umam menyетуinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Saksi Chairul Umam, dan pada saat itu Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan dan Saksi serta tim membantu Saksi Chairul Umam mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa selain menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) unit handphone Realme dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotoranya 2 (dua) gram atau berat bersihnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama panggilan Wendi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Wendi sudah ada yang laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;

- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, akan tetapi Wendi tidak diketemukan dan masuk dalam Daftar Pencari Orang (DPO);

- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704, dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Evaristus Sidabutar, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dalam operasi Antik;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa rekan Saksi yakni Saksi Chairul Umam melakukan penyamaran dengan cara *undercover buy* dan menemui Terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Chairul Umam menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Saksi Chairul Umam, dan pada saat itu Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan dan Saksi serta tim membantu Saksi Chairul Umam mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari genggamannya sebelah kanan Terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa selain menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) unit handphone Realme dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotoranya 2 (dua) gram atau berat bersihnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama panggilan Wendi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Wendi sudah ada yang laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, akan tetapi Wendi tidak diketemukan dan masuk dalam Daftar Pencari Orang (DPO);
 - Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704, dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Chairul Umam, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dalam operasi Antik;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyamaran dengan cara *undercover buy* dan menemui Terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Saksi, dan pada saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan dan rekan Saksi yakni Saksi Mastor Ritonga, Saksi Evaristus Sidabutar dan tim langsung ikut membantu Saksi mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) unit handphone Realme dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotoranya 2 (dua) gram atau berat bersihnya 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Wendi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Wendi sudah ada yang laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, akan tetapi Wendi tidak diketemukan dan masuk dalam Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704, dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan salah seorang pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05:00 WIB, ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli di pinggir Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki menemui Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyetujuinya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa dengan tangan selah kanan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual tersebut dan tiba-tiba laki-laki tersebut mengaku polisi dan beberapa orang rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian polisi tersebut mengatakan, "Ini punyamu?" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berkata, "Ya pak, punya Saya," kemudian polisi berkata, "Ini apa?" Terdakwa jawab, "Sabu, pak." kemudian polisi menayakan, "Darimana kau beli?" lalu Terdakwa jawab, "Dari Wendi," kemudian polisi bertanya, "Tau dimana rumahnya?" kemudian Terdakwa jawab, "Tidak tahu pak, Terdakwa ketemu di pinggir jalan pak," kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit handphone realme dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian polisi membawa Terdakwa untuk mencari Wendi akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjungbalai untuk diproses hukum;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, mula-mula Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama panggilan Wendi sebagai penjual Narkotika jenis sabu di Simpang Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Wendi, setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Wendi di pinggir jalan kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Wendi, lalu Terdakwa disuruh menunggu dan tidak berapa lama kemudian Wendi datang kembali dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sabu tersebut kepada Wendi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram; 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704, dan uang sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) benar barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704, adalah alat komunikasi Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan Narkotika sebelumnya, yang mana Terdakwa sudah menjual narkotika sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan total harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibelikan rokok oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3937/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik Putra Selamat Alias Botak adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704;

3. Uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, pada saat sedang bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram, 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704 dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, diperoleh hasil penimbangan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3937/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa merupakan target operasi dalam operasi Antik;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai berangkat dan melakukan penyelidikan, dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui *undercover buy*;
- Bahwa selanjutnya personil Satresnarkoba Polres Tanjung Balai yakni Saksi Chairul Umam melakukan penyamaran dengan cara *undercover buy* dan menemui Terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Chairul Umam menyetujuinya untuk bertransaksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Saksi Chairul Umam, dan pada saat itu Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan dan rekan petugas kepolisian lainnya yakni Saksi Mastor Ritonga, Saksi Evaristus Sidabutar dan tim langsung ikut membantu Saksi Chairul Umam mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, ditemukan barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Wendi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana beberapa kali dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **PUTRA SELAMAT alias BOTAK**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, diperoleh hasil penimbangan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3937/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah *terpenuhi*;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapnya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, pada saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu, dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram, 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704 dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, diperoleh hasil penimbangan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3937/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa merupakan target operasi dalam operasi Antik;

Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Tanjung Balai berangkat dan melakukan penyelidikan, dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui *undercover buy*;

Bahwa selanjutnya personil Satresnarkoba Polres Tanjung Balai yakni Saksi Chairul Umam melakukan penyamaran dengan cara *undercover buy* dan menemui Terdakwa lalu berpura-pura memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Chairul Umam menyetujuinya untuk bertransaksi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Saksi Chairul Umam, dan pada saat itu Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan dan rekan petugas kepolisian lainnya yakni Saksi Mastor Ritonga, Saksi Evaristus Sidabutar dan tim langsung ikut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



membantu Saksi Chairul Umam mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;

Bahwa selain menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, ditemukan barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) unit hand phone realme dengan nomor sim card 082373303432 imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Wendi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana beberapa kali dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan DTM. Abdullah Komplek Mujur Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, pada saat sedang bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Saksi Chairul Umam, yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Tanjung Balai yang melakukan tugas *undercover buy*, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram** (*vide* Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 Juncto Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3937/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023), 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704 dan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram atau **berat bersih 1,72 (satu koma tujuh dua) gram** yang diakui milik Terdakwa tersebut diakui merupakan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Wendi (DPO) dengan maksud/*mens rea* untuk dijual kembali kepada pembeli yakni Saksi Chairul Umam yang melakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704;

yang merupakan Narkotika golongan I yang diperjual belikan oleh Terdakwa secara tanpa hak, dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karena merupakan mata uang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah berulang kali dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA SELAMAT alias BOTAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone realme dengan nomor Sim Card 082373303432, imei1: 867013042969712 imei2: 867013042969704;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang
Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)